



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 30 Juli 1980, NIK 3273044604810002, umur 43 Tahun agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Komplek Cigadung Mandiri, RT.001, RW.010, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 8 Desember 1984, NIK 3175054812840004, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Chandraqa 7, No.27, RT.006, RW.008, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3 Huri, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 7 Juni 1988, NIK 3601220706880001, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung Pasir, RT.001, RW.002, Kelurahan Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 15 Februari 1991, NIK 3601225502920001, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Cikiray, RT.001, RW.003, Kelurahan Cigadung, Kecamatan KarangTanjung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pemohon I sd Pemohon IV, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg, mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama **H. Daman Huri bin H. Said**;
- 2) Bahwa **H. Daman Huri bin H. Said** semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang wanita yang bernama **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** pada tanggal 23 April 1978, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a) **Dian Damayanti** (P), lahir di Pandeglang, 30 Juli 1980;
 - b) **Desi Robiyannah** (P), lahir di Pandeglang, 8 Desember 1984;
 - c) **Real Faisal Al Ibrahim** (L), lahir di Pandeglang, 07 Juni 1988;
 - d) **Nazla Fadilah** (P), lahir di Pandeglang, 15 Februari 1991;
- 3) Bahwa **H. Daman Huri bin H. Said** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Maret 2020, berdasarkan Surat Kematian Nomor 947/DS.2007/XII/2022, yang diterbitkan oleh Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tanggal 26 Desember 2022, dan **Hj. Titin Martini bin Aman Tasman** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020, berdasarkan Surat Kematian Nomor 948/DS.2007/XII/2022, yang diterbitkan oleh Desa Cadasari, Kecamatan

Halaman 2 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tanggal 26 Desember 2022;

4) Bahwa Ibu Kandung **Almarhum H. Daman Huri bin H. Said** yang bernama **Hj Damara binti H. Barahim** telah meninggal pada tanggal 9 Oktober 1961, berdasarkan Surat Kematian Nomor 549/Ds.2007-SUKET/VIII/2023, tertanggal 15 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, dan Ayah Kandung **Almarhum H. Daman Huri bin H. Said** yang bernama **H. Said bin H. Sali** telah meninggal pada tanggal 28 Maret 2023, berdasarkan Nomor 548/Ds.2007-SUKET/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang;

5) Bahwa dengan meninggalnya Pewaris **H. Daman Huri bin H. Said**, maka ahli waris dari Pewaris adalah:

- a) **PEMOHON 1**, (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
- b) **PEMOHON 2**, (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
- c) **PEMOHON 3 Huri**, (Anak Kandung Laki-Laki Pewaris);
- d) **PEMOHON 4**, (Anak Kandung Perempuan Pewaris);

6) Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan administrasi jual beli tanah serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris;

7) Bahwa sejak meninggalnya **Almarhum H. Daman Huri bin H. Said** (Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris Almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

8) Bahwa **Almarhum H. Daman Huri bin H. Said** (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

9) Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;

Halaman 3 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan **Almarhum H. Daman Huri bin H. Said** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Maret 2020, dan selama hidupnya beragama islam;
- 3) Menetapkan secara hukum bahwa:
 - a) **PEMOHON 1**, (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
 - b) **Desi Robiyannah binti H. Daman Huri**, (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
 - c) **PEMOHON 3 Huri**, (Anak Kandung Laki-Laki Pewaris);
 - d) **PEMOHON 4**, (Anak Kandung Perempuan Pewaris);Adalah ahli waris dari Pewaris yang bernama **H. Daman Huri bin H. Said**;

- 4) Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Pemohon Hadir di Persidangan pada tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa pada persidangan tanggal 4 September 2023, dan tanggal 7 September 2023, Pemohon I dan Pemohon IV, Hadir di persidangan dengan mewakili Pemohon II dan Pemohon III tidak hadir di persidangan pada tanggal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV, mengajukan bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 4 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3273044604810002, atas nama Pemohon I, tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Propinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 360125240220002, atas nama Pemohon I, tanggal 5 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3175054812840004, atas nama Pemohon II, tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3175050701097504, atas nama Pemohon II, tanggal 20 April 2022, yang dikeluarkan oleh A.N. K. A. SUDIN DUKCAPIL Jakarta Timur, PLT. KA. SEKTOR, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3601220706880001, atas nama Pemohon III, tanggal 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Propinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3601221208160002, atas nama Pemohon III, tanggal 2 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Halaman 5 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3601225502920001, atas nama Pemohon IV, tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3601252802210001, atas nama Pemohon IV, tanggal 7 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
- Fotokopi Surat Kematian, Nomor 947/05.2007/XII/2022, atas nama **Almarhum H. Daman Huri**, Cadasari, tanggal 26 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
- Fotokopi Surat Kematian, Nomor 948/06.2007/XII/2022, atas nama **Almarhumah Hj. Titin Martini**, tanggal 26 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 548/Ds.2007-SUKET/VIII/2023, atas nama **Almarhum H. Said bin H. Sali**, tanggal 15 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 549/Ds.2007-SUKET/VIII/2023, atas nama **Almarhumah Hj. Damara binti H. Barahim**, tanggal 15 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

Halaman 6 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Waris Noreg 69/Ds.2007/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat oleh Ketua RT.01, RW.02, belum ditanda tangani Lurah/Kepala Desa Cadasari, dan Camat Cadasari, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

b. Bukti Saksi:

1) **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 April 1981, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ciekak Pabuaran, RT.02, RW.13, No 49, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pandeglang;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** adalah pasangan suami istri dari cerita Ayah Kandung saksi merupakan Kakak Kandung dari Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** yang menyaksikan pernikahan Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** karena pada waktu itu saksi belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** menikah sekitar Tahun 1978 atau sekitar Tahun 1979;

Halaman 7 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** meninggal dunia di rumah kemudian dibawa ke Rumah Sakit karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** meninggal dunia di rumah kemudian dibawa ke Rumah Sakit karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** terlebih dahulu meninggal dunia beberapa bulan kemudian Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** di Tahun yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Kandung dan Ibu Kandung Almahum **H. Daman Huri bin H. Said** dengan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama; **PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3 Huri, PEMOHON 4**;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** selama masih hidup hingga meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Almahum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** tidak pernah mengangkat anak semasa hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** tidak memiliki Saudara Kandung yang masih hidup akan tetapi Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** memiliki seorang Adik Kandung yang masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pandeglang untuk pengurusan administrasi jual beli tanah warisan Almahum **H. Daman Huri bin H. Said**;

2) **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pasir, 7 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat



tinggal di Kampung Pasir, RT.01, RW.02, Kelurahan Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak lama dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon III, karena saksi adalah Tetangga dimana Pemohon III bertempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** adalah pasangan suami istri ketika mereka menikah saksi diajak oleh orangtua saksi untuk menghadiri sebuah acara syukuran dan ternyata syukuran tersebut adalah acara pernikahan Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman**;
- Bahwa setahu saksi acara syukuran pernikahan Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** dilaksanakan sekitar Tahun 1978 atau sekitar Tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pencatatan pada pernikahan Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** karena saksi diajak Ayah Kandung saksi untuk menghadiri sebuah acara syukuran dan ternyata syukuran tersebut adalah acara pernikahan Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** pada waktu itu saksi masih kecil umur 3 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** meninggal dunia di rumah kemudian dibawa ke Rumah Sakit karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Halaman 9 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** meninggal dunia di rumah kemudian dibawa ke Rumah Sakit karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** terlebih dahulu meninggal dunia kemudian beberapa bulan kemudian meninggal dunia Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** di Tahun yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Kandung dan Ibu Kandung Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama; **PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3 Huri, PEMOHON 4**;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** selama masih hidup hingga meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** tidak pernah mengangkat anak semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** memiliki Saudara Kandung yang masih hidup ataupun tidak memiliki Saudara Kandung yang masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pandeglang untuk pengurusan administrasi jual beli tanah warisan Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said**;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon Hadir di Persidangan pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 September 2023, dan tanggal 7 September 2023, Pemohon I dan Pemohon IV Hadir di persidangan dengan mewakili Pemohon II dan Pemohon III tidak hadir di persidangan pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagaimana dalil permohonan pada pokoknya yaitu Para Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi jual beli tanah warisan Almahum **H. Daman Huri bin H. Said**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Ahli Waris Di Luar Sengketa Kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah Kewenangan Penetapan Ahli Waris sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang Tentang penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris, oleh karena itu permohonan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pandeglang untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV, mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P1 sd P.13 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV dan bukti bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV dan bukti tertulis bertanda P.1 sd P.8, yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti **PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3 Huri, PEMOHON 4** adalah Ahli Waris dari Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV dan bukti tertulis bertanda P.9 sd P.10, yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya berupa Surat Kematian An. Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** menguatkan Tentang Ayah Kandung dan Ibu Kandung Para Pemohon telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut sebagai bukti sempurna, namun oleh karena bukti-bukti tertulis tersebut adalah keterangan pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bukti bukti tertulis tersebut adalah bukti permulaan yang memerlukan bukti lain;

Halaman 12 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV dan bukti tertulis bertanda P.11 sd P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, menguatkan Tentang Orangtua dari Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerima bukti tertulis tersebut sebagai bukti sempurna, namun oleh karena bukti tertulis tersebut adalah keterangan pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut adalah bukti permulaan yang memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV dan bukti tertulis bertanda P.13, berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris, menguatkan Tentang Ahli Waris Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said**, yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerima bukti tertulis tersebut sebagai bukti sempurna, namun oleh karena bukti tertulis tersebut adalah keterangan pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut adalah bukti permulaan yang memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV, memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV, ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dapat diterima sebagai bukti saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV, dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pandeglang;
- Bahwa Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** adalah pasangan suami istri menikah sekitar Tahun 1978 atau Tahun 1979;
- Bahwa Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** meninggal dunia di rumah kemudian dibawa ke Rumah Sakit karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** meninggal dunia di rumah kemudian dibawa ke Rumah Sakit karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** lebih dahulu meninggal dunia beberapa bulan kemudian Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** di Tahun yang sama;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dengan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama; **PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3 Huri, Nazla Fadilah binti H. Daman Huri**;
- Bahwa Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** selama masih hidup hingga meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dan Almarhumah **Hj. Titin Martini binti Aman Tasman** tidak pernah mengangkat anak semasa hidupnya;
- Bahwa Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** tidak memiliki Saudara Kandung yang masih hidup akan tetapi Almarhumah **Hj. Titin**

Halaman 14 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martini binti Aman Tasman memiliki seorang Adik Kandung yang masih hidup;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pandeglang untuk untuk pengurusan administrasi jual beli tanah warisan Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said**;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok Ahli Waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi Ayah, Anak Laki-Laki, Saudara Laki-Laki, Paman dan Kakek, Ibu, Anak Perempuan,, Saudara Perempuan dan Nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari Istri atau Suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok Ahli Waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok Ahli Waris hubungan darah dari Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi Ahli Waris apabila dengan Penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena;

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) Tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** meninggal dunia pada

Halaman 15 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, di rumah kemudian dibawa ke Rumah Sakit karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said**, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, di Kp. Pasir, RT/RW 002/002, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang;
- 3) Menetapkan Ahli Waris Almarhum **H. Daman Huri bin H. Said**, masing-masing bernama;
 - a) **PEMOHON 1**, (Anak Kandung Perempuan);
 - b) **PEMOHON 2**, (Anak Kandung Perempuan);
 - c) **PEMOHON 3 Huri**, (Anak Kandung Laki-Laki);
 - d) **PEMOHON 4**, (Anak Kandung Perempuan);
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 690.000,00 (**enam ratus sembilan puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Safar 1445 Hijriah**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, **7 September**

Halaman 16 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Maya Gunarsih, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Iwin Indra, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Syaifur Rohim, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon dalam hal ini diwakili Pemohon I dan Pemohon IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iwin Indra, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota,

Qurratul A'yuni, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syaifur Rohim, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari hal.18 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)